

Penyuluhan Hukum tentang Peran Balai Harta Peninggalan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Harta Anak Perwalian

Rila Kusumaningsih¹, Efriyanto²

Rilakusumaningsih26@gmail.com¹, mas_efri@yahoo.co.id²

^{1,2} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract: *Guardianship is the supervision of a minor who is not under parental authority. This trust is based on a court decision regarding the person entitled to become the guardian. One of the obligations of a guardian is to take care of the assets of the child under his guardianship. For this reason, the role of Probate Court (BHP) is needed as a supervising guardian who functions as a guardian for those who are underage, as well as for their assets from things that are contrary to the law. So, BHP has a duty as interim guardian and supervising trustee. Legally underage children are not yet competent to act and need to be accompanied so that children can receive protection. The research method we apply is the method of literature study and normative juridical method. Data collection is directed at searching for data and information through documents and based on the laws that regulate it. Based on the research we have obtained, children get protection and fulfill their life needs and rights. And those who have not been able to act legally can be used by their guardians. For this reason, the role of Probate Court (BHP) is also needed as a supervising guardian who functions as a guardian for those who are underage, as well as for their assets from things that are contrary to the law.*

Keywords: Minors,
Guardianship, Child Protection
Act, Heritage Assets Center (BHP)

Pendahuluan

Setiap orang adalah sebagai subyek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum. Walaupun menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak akan tetapi di dalam hukum tidaklah semua orang diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu.

Dalam hal ini negara memiliki peran untuk menyejahterakan masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama maupun umur seseorang. Karena kesejahteraan merupakan sebuah konsep yang lekat dengan negara yang menjunjung tinggi "*Welfare State*" atau negara kesejahteraan, yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek maupun persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya, walaupun belum ada dasar aturan yang mengaturnya.(RAGAWINO, 2006)

Ada golongan orang oleh hukum dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Mereka yang tidak cakap menurut hukum seperti anak yang masih di bawah umur(Kansil, 2015). Berdasarkan Pasal 330 KHUPerdata bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. (Soesilo.)

Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dimulai sejak dilahirkan. Seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya dianggap dapat mempunyai kewenangan hukum bila ada kepentingan yang menghendaki dan nantinya dilahirkan dalam keadaan hidup. Hal ini merupakan perkecualian yang ditentukan dalam Pasal 2 KUHPerdata yang menyatakan "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya(Yuniarlin & Heriyani, 2018)

Mereka yang belum cakap bertindak hukum ini maka perlu didampingi atau dibantu oleh orang lain sebagai seorang wali agar dapat perlindungan dan dapat bertindak sesuai prosedur hukum. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Salah satu kewenangan seorang wali sementara meliputi perwalian diri dan harta kekayaan anak. Seorang wali harus dapat bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya. demikian di antara tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wali atas anak yang berada di bawah perwaliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku(Syahputra, 2014).

Sehingga perlu adanya peran dari Balai Harta Peninggalan (BHP) selaku lembaga pemerintah yang mengurus harta peninggalan dari seseorang yang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran (Sanusi, 2018). Berdasarkan Pasal 366 KUH Perdata bahwa dalam setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, Balai Harta Peninggalan (BHP) ditugaskan sebagai wali pengawas. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tugas dari BHP sebagai wali pengawas. Peran dari Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur meliputi hak dan kewajibannya.

Balai Harta Peninggalan bertindak untuk mengamat-amati apakah wali melaksanakan kewajiban dengan baik atau tidak dan seberapa perlu memberikan nasihat-nasihat kepada wali untuk melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, kewajiban wali yang harus diperhatikan oleh Balai Harta Peninggalan antara lain: (A. Hambali & Khalik, 2019)

- a) Dalam tenggang waktu 3 bulan setelah terjadinya kematian menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan suami atau istri (Pasal 127 KUHPperdata).
- b) Apabila wali lalai untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka wali pengawas dapat memaksakan agar pendaftaran itu dilakukan (Pasal 370 ayat 2 KUHPperdata).
- c) Menyelenggarakan pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur itu dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 371 KUHPperdata).
- d) Tiap tahun wali berkewajiban memberikan perhitungan dan tanggung jawab atas pengurusan yang sudah dilakukan (Pasal 372 jo. 409 KUHPperdata).
- e) Apabila wali enggan melaksanakan kewajibannya maka wali dapat digantikan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan tangguh. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak). Dari uraian tersebut di atas, masalah yang dapat dibahas dalam tulisan ini adalah: Bagaimana pengaturan perlindungan anak dan pengaturan perwalian anak atas harta anak di Indonesia Dan Apa peran Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam perwalian


Metode

Kegiatan Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan di Desa Karang asem Timur Kecamatan Citeurup Kabupaten Bogor sasaran adalah Masyarakat Desa Sekitar Lingkungan Perusahaan. Peserta adalah para tokoh dan masyarakat setempat.

Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama lebih kurang 2 jam. Secara umum pelaksanaan kegiatan yaitu: persiapan awal dilakukan melalui survey ke lapangan untuk memperoleh gambaran umum masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi dasar untuk penetapan tema kegiatan. Kegiatan ini sekaligus untuk mendapatkan ijin kerjasama dari aparat desa setempat yang berwenang dengan pihak Perusahaan. Tahap Pelaksanaan kegiatan yaitu: Perkenalan tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan tim sekaligus bertujuan membangun hubungan baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif pada kegiatan penyuluhan hukum. Sosialisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan rencana program CSR yang akan dilaksanakan pada wilayah desa setempat. Pelaksanaan penyuluhan hukum terkait Peran Balai Harta Peninggalan yaitu:

1. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan melakukan pembaharuan hukum terhadap peraturan Balai Harta Peninggalan (BHP) agar segala urusan dan kewenangannya berjalan dengan efektif dan efisien
2. Melaksanakan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP), melakukan koordinasi Dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan memberi masukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM agar dapat melaksanakan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Mahkamah Agung terkait dengan penetapan.

Kegiatan ini diharapkan menyatukan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan perizinan secara umum. Kegiatan penyuluhan hukum ini meliputi beberapa pemaparan, dimana pemateri akan memberikan materi dengan diskusi serta tanya jawab.



Gambar1. Metode Pengabdian

Pembahasan

Kegiatan penyuluhan hukum ini tentang sosialisasi peran, tugas dan fungsi Balai Peninggalan Harta terhadap perwalian anak. Kegiatan Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan di kantor Desa dan sasaran adalah Masyarakat Desa Sekitar Lingkungan Perusahaan. Peserta adalah para tokoh dan masyarakat setempat. Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan materi, dan di akhir sesi memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Kegiatan penyuluhan ini berlangsung selama 2 jam.

Perwalian merupakan hak bagi seluruh masyarakat yang berada dalam pengampuan dan untuk mengaksesnya membutuhkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Perwalian sangat dibutuhkan apalagi untuk anak-anak yang dibawah pengampuan dengan syarat tertentu apalagi terhadap mereka dalam menggapai haknya terhadap harta peninggalan.

Dalam hal ini, Balai Harta Peninggalan (BHP) berperan sangat penting dan dibutuhkan untuk mengadakan tindakan-tindakan guna mengurus harta kekayaan serta harta peninggalan dari anak yang belum cukup umur menurut hukum.

A. Pengaturan Perlindungan Anak dan Pengaturan Perwalian Atas Harta Anak di Indonesia

Perwalian termasuk ke dalam hukum keluarga, hukum keluarga sendiri adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele

(pengampuan)(Subekti, 2003). Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Yang dimaksud dengan anak atau keturunan (*afstamming*) adalah hubungan darah antara anak-anaknya dengan orang tuanya. Sedangkan yang dimaksud anak di bawah umur menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah sebelumnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"(Rosidah, 2019). Berbeda dengan perspektif hukum yang mendefinisikan anak sebagai individu berusia di bawah 18 tahun, di dalam perspektif psikologi, anak adalah individu yang berusia antara 3-11 tahun. Di atas usia 11 tahun individu dianggap sudah memasuki usia remaja. Selain didasarkan oleh tanda-tanda perkembangan fisik, yang memang sangat jelas membedakan anak dengan individu yang sudah memasuki masa remaja, perbedaan juga berdasarkan perkembangan kognisi dan moral(Aqsa & Isnur, 2012).

Apabila terjadinya perceraian maka menurut hukum perlu ditentukan siapa yang berhak menjadi wali bagi anak mereka. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa bubarnya perkawinan (dalam hal ini perceraian), maka hilanglah kekuasaan orang tua terhadap anak-anak dan kekuasaan tersebut diganti dengan suatu perwalian.(Pokrol, 2004)

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusannya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/istri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.(Simatupang, 2018)

Dasar Hukum Perlindungan Anak tertuang dalam KHA, UU No.23 Tahun 2002 dan UU No.35 tahun 2014, terutama pasal 72 UU No.35 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara:

- a) Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundangundangan tentang anak;
- b) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan anak;
- c) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak anak;

- d) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g) Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- h) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Terdapat hak-hak anak diantaranya:(Republik Indonesia, 1999)

- 1) Hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak; Mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak.
- 2) Hak untuk mengembangkan potensi secara penuh; Mendapatkan (Republik Indonesia, 1999)pendidikan termasuk pendidikan usia dini, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan, mengembangkan minat dan keterampilan.
- 3) Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi;
TIDAK:
 - diperlakukan kasar,
 - dihukum secara fisik dan verbal,
 - digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi,
 - dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya, dll.
- 4) Memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak; Meminta pendapat dalam mengambil keputusan misalnya: sekolah, makanan, pakaian, pola asuh, hobby/minat(Buku Pintar Perlindungan Anak, 2018).

Kategori hak anak juga terdapat di dalam Konvensi Hak Anak, yakni:

- a. Hak-hak Sipil dan Kemerdekaan
 1. Hak atas identitas (akte kelahiran, kewarganegaraan, asal usul);
 2. Hak untuk berpendapat;
 3. Hak kebebasan memperoleh informasi;
 4. Hak kebebasan beragama;
 5. Hak-hak atas kebebasan berhimpun dan kebebasan berkumpul;
 6. Hak atas privasi;
 7. Hak anak berhadapan dengan hukum;
 8. Hak anak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.
- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - a) Hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh kedua orang tuanya dan dalam keluarga alaminya.
 - b) Hak untuk menerima pengasuhan alternative jika anak mengalami kondisi tertentu (penelantaran oleh orang tua, orang tua bertempat tinggal terpisah)(Aqsa & Isnur, 2012)

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan(Fitriani, 2016)

Di dalam perundang-undangan, Negara juga perlu menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

1. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gisi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan

periksa kandungan, dan lain- lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.

2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, diimunisasi. Di bawa ke Posyandu. selain itu secara Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.
3. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
4. Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orangtua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipilihkan orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.
5. Sehingga dalam bentuknya yang paling sederhana, tujuan diadakannya undang-undang perlindungan anak adalah untuk mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh (Kusuma, 2004).

Dasar Hukum Perlindungan Anak tertuang dalam KHA, UU No.23 Tahun 2002 dan UU No.35 tahun 2014, terutama pasal 72 UU No.35 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara:

- a) Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundangundangan tentang anak;
- b) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan anak;
- c) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak anak;

- d) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g) Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- h) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat(Pribudiarta Nur Sitepu, 2017).

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU 23 tahun 2002)(Pribudiarta Nur Sitepu, 2017). Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Perwalian menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 50 ayat 1 menjelaskan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Anak yang berada dibawah perwalian adalah:

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
- c. Anak yang lahir diluar perkawinan(Yulia, 2015).

Kekuasaan orang tua dapat dicabut menurut UU Perkawinan Pasal 49 karena dua hal, yakni:

- 1. Melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- 2. Berkelakuan sangat buruk.

Pada umumnya tiap perwalian, hanya ada seorang wali saja, tetapi didampingi oleh seorang wali pengawas. Yang menjadi wali pengawas di Indonesia pada tiap perwalian ialah Balai Harta Peninggalan (BHP). Oleh karena itu apabila seorang wali memulai tugasnya, ia diharuskan untuk memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan tentang terjadinya perwalian tersebut. Sesuai dengan pasal 368 KUH Perdata.

Ada beberapa macam wali, yaitu:

1. Wali yang ditunjuk oleh orang tua semasa ia masih hidup (melalui surat wasiat). Pada masa orang tua masih hidup telah menunjukkan wali dari anak-anaknya kalau ia meninggal sebelum anak itu dewasa melalui akte notaris.
2. Wali menurut undang-undang. Siapa yang terlama hidup maka ia yang akan menjadi wali (ayah atau ibunya) (Pasal 345 KUH Perdata).
3. Wali yang diangkat oleh hakim. Orang tuanya meninggal sehingga wali ditunjuk oleh hakim. Seseorang yang diangkat menjadi wali oleh hakim, harus menerima pengangkatan itu, kecuali jika ia seorang isteri yang kawin atau jika ia mempunyai alasan-alasan menurut undang-undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu. Alasan-alasan itu antara lain jika ia, antuk kepentingan negara harus berada (luar negeri, jika ia seorang anggota tentara dalam dinas aktif jika ia sudah berusia 60 lebih, jika ia sudah menjadi wali untuk seorang anak lain atau jika sudah mempunyai 5 (lima) orang anak yang sah (Yulia, 2015).

Lalu ada pula golongan yang tidak dapat menjadi wali yaitu orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang berada di bawah curatele, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, dicabut perwaliannya, kecuali untuk anak-anaknya. Lain dari itu, kepala dan anggota-anggota Balai Harta Peninggalan juga tak dapat diangkat menjadi wali, kecuali dari anak-anaknya sendiri.

Kewajiban wali di dalam Pasal 51 UUP, yaitu:

1. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu.
2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut.
3. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.

Sedangkan kewajiban wali menurut KUH Perdata: (Meliala, 2014)

1. Segera setelah perwalian mulai berjalan, wajib memberitahukan terjadinya perwalian kepada BHP (Pasal 368 KUHPerdata).
2. Wajib mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa sebagai bapak rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk (Pasal 385 KUHPerdata).
3. Wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak dan mewakilinya dalam segala tindakan perdata (Pasal 383 ayat (1) KUHPerdata).
4. Membuat pertanggungjawaban singkat tentang pengurusannya kepada BHP (Pasal 372 KUHPerdata).
5. Mengadakan inventarisasi harta anak yang harus dihadiri oleh BHP (Pasal 386 ayat (1) KUHPerdata).
6. Mengadakan jaminan guna menjamin pengurusan wali terhadap harta kekayaan anak (Pasal 335 KUHPerdata).
7. Menjual perabotan rumah tangga anak dan semua barang bergerak yang tidak memberikan hasil (Pasal 389 KUHPerdata).
8. Mendaftarkan surat-surat piutang negara (Pasal 392 KUHPerdata).
9. Mengadakan perhitungan penutup dan pertanggungjawaban pada akhir perwalian (Pasal 409 KUHPerdata)

Menurut Pasal 53 UUP, perwalian akan berakhir apabila:

1. Wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak perwalian tersebut.
2. Wali berkelakuan buruk sebagai walinya.

B. Peran BHP sebagai Wali Harta Kekayaan Anak di Bawah Umur

Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis atau satuan kerja yang berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata(Novianti, 2015)

Perwalian anak di bawah umur terjadi karena :

1. Salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
2. Orang tua bercerai.
3. Pencabutan dari kekuasaan orang tua(Setiyawati Agustina, 2020).

Dalam hal ini, dengan tampilnya Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas berperan dalam memberikan pertimbangan dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, baik hak maupun kewajibannya terhadap harta peninggalan.

Tugas pokok dan fungsi dari BHP berpedoman pada Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01. PR. 07. 01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan ("Kepmen Kehakiman M. 01/1980"), sebagai berikut :

1. Pasal 2 Kepmen Kehakiman M. 01/1980 "Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
2. Pasal 3 Kepmen Kehakiman M. 01/1980 "Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampuan, Ketidak Hadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Melaksanakan Pembukaan dan Pendaftaran surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan."

Dari ketentuan yang termuat dan lebih rinci lagi dalam Pasal 2 dan 3 Kepmen Kehakiman M. 01/1980 di atas, tugas pokok dan fungsi dari BHP antara lain adalah :

1. Selaku wali pengawas dan wali sementara (Pasal 366 dan 359 ayat terakhir KUH Perdata).
2. Pengampu anak dalam kandungan dan pengampu pengawas dalam pengampuan (Pasal 348 dan 449 KUH Perdata).
3. Pembukaan surat wasiat tertutup/rahasia dan pendaftaran surat wasiat umum (Pasal 937 dan 942 KUH Perdata).
4. Pengurus atas harta peninggalan tak terurus/tidak ada kuasanya (Pasal 1126 s/d Pasal 1130 KUH Perdata jo. Pasal 64 s/d Pasal 69 Staatsblad 1872/166).
5. Mewakili dan mengurus ketidak harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir/afwezig (Pasal 463 KUH Perdata jo. Pasal 61 Staatsblad 1872/166).
6. Kurator dalam kepailitan (Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

7. Pembuatan keterangan surat hak waris untuk warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Timur Asing (Ayat 1 Pasal 14 dari Instruksi Voor de Gouvernement Landmeters dalam Stattsblad 1916 Nomor 517 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
8. Penampung dana jaminan kematian dan jaminan hari tua dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai ahli waris dan wasiat (Pasal 22 ayat (3a), Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial tenaga kerja jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelola Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan).
9. Penerimaan dan Pengelolaan Hasil Transfer Dana secara tunai berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana(Kurnia, 2019).

Menurut ketentuan undang-undang ditetapkan bahwa kewajiban wali pengawas adalah pihak mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang istimewa maka pengwasan ini dibebankan kepada balai harta peninggalan dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.



Gambar 2. Foto dokumentasi pengabdian

Kesimpulan

Mereka yang tidak cakap menurut hukum seperti anak yang masih di bawah umur. Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum

mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Mereka yang belum cakap bertindak hukum ini maka perlu didampingi atau dibantu oleh orang lain sebagai seorang wali. Seorang wali harus dapat bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya. Berdasarkan Pasal 366 KUH Perdata bahwa dalam setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas. Peran dari Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur meliputi hak dan kewajibannya. Sedangkan kewajiban wali menurut KUH Perdata, yakni mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa sebagai bapak dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk. Bagi mereka yang tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum seperti anak di bawah umur dan orang yang berada dalam pengampuan, dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan harus diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, yaitu bisa orang tuanya, walinya atau pengampunya.

Tugas sebagai wali atau pengampu sangat luas dan beresiko karena terkait dengan masalah harta kekayaan, sehingga diperlukan peran suatu lembaga atau instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan perwalian dan pengampuan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Kedudukan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas masih sangat diperlukan, dan tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukan bagi semua Warga Negara Indonesia, dengan demikian Balai Harta Peninggalan dapat berperan bagi kepentingan nasional memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berada di bawah perwalian yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Balai Harta Peninggalan mengalami kendala-kendala dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan anak yang masih di bawah umur, yaitu sebagian Peraturan mengenai Balai Harta Peninggalan berasal dari peninggalan Belanda, kurangnya sosialisasi keberadaan Balai Harta Peninggalan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak lagi mengirimkan laporan kematian warga kepada Balai Harta Peninggalan, tidak semua Pengadilan Negeri mengirimkan salinan penetapan dalam hal

<https://journal.insankreasimedia.ac.id/index.php/JILPI> **E-ISSN: 2962-0104**

pengangkatan wali sebagai akibat putusnya perkawinan dan menunjuk Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada PT. Sumiden Serasi Wire Product yang telah menyelenggarakan program kegiatan CSR dengan diadakannya penyuluhan hukum dan Aparat Desa Karang Asem Timur yang telah memberikan izin serta Masyarakat Desa Karang Asem Timur yang telah berpartisipasi sehingga dapat terlaksana kegiatan penyuluhan hukum ini.

Kesimpulan

Mereka yang tidak cakap menurut hukum seperti anak yang masih di bawah umur. Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Mereka yang belum cakap bertindak hukum ini maka perlu didampingi atau dibantu oleh orang lain sebagai seorang wali. Seorang wali harus dapat bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya. Berdasarkan Pasal 366 KUH Perdata bahwa dalam setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas. Peran dari Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur meliputi hak dan kewajibannya. Sedangkan kewajiban wali menurut KUH Perdata, yakni mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa sebagai bapak dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk. Bagi mereka yang tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum seperti anak di bawah umur dan orang yang berada dalam pengampuan, dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan harus diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, yaitu bisa orang tuanya, walinya atau pengampunya.

Tugas sebagai wali atau pengampu sangat luas dan beresiko karena terkait dengan masalah harta kekayaan, sehingga diperlukan peran suatu lembaga atau instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan perwalian dan pengampuan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka

penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Kedudukan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas masih sangat diperlukan, dan tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukan bagi semua Warga Negara Indonesia, dengan demikian Balai Harta Peninggalan dapat berperan bagi kepentingan nasional memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berada di bawah perwalian yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Balai Harta Peninggalan mengalami kendala-kendala dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan anak yang masih di bawah umur, yaitu sebagian Peraturan mengenai Balai Harta Peninggalan berasal dari peninggalan Belanda, kurangnya sosialisasi keberadaan Balai Harta Peninggalan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak lagi mengirimkan laporan kematian warga kepada Balai Harta Peninggalan, tidak semua Pengadilan Negeri mengirimkan salinan penetapan dalam hal pengangkatan wali sebagai akibat putusya perkawinan dan menunjuk Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada PT. Sumiden Serasi Wire Product yang telah menyelenggarakan program kegiatan CSR dengan diadakannya penyuluhan hukum dan Aparat Desa Karang Asem Timur yang telah memberikan izin serta Masyarakat Desa Karang asem Timur yang telah berpartisipasi sehingga dapat terlaksana kegiatan penyuluhan hukum ini.

Daftar Pustaka

- Aqsa, A., & Isnur, M. (2012). *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
- Buku Pintar Perlindungan Anak. (2018). *Perlindungan Anak*.
- Kansil. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusuma, M. (2004). *Hukum dan Hak-hak Anak*. Bandung: CV Rajawali.
- Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Pribudiarta Nur Sitepu. (2017). *Pedoman Perlindungan Anak terbaru Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Rakhmat Muhamad. (2014). *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: LoGoz Publishing.

- Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Anak*. Bandar Lampung.
- Sanusi, M. (2018). *Penguatan Kinerja Balai Harta Peninggalan*. Jakarta: Balitbangkumham Press.
- Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Surabaya: Pustaka Buana.
- Subekti. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syahputra, A. (2014). *Perwalian Anak*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Medan: CV. BieNa Edukasi.
- A. Hambali, N., & Khalik, S. (2019). Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10938>
- Fitriani, R. (2016). Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Novianti, I. P. (2015). Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4198>
- Simatupang, T. H. (2018). Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 397. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.397-414>
- Yuniarlin, P., & Heriyani, E. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Balai Harta Peninggalan Dalam Mengurus Harta Kekayaan Orang Yang Tidak Hadir. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 1–9. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0096.1-8>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.